

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI  
EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
PETTARANI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**WIDIARTI  
105740006015**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI  
EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
PETTARANI KOTA MAKASSAR**

Oleh  
**WIDIARTI**  
**NIM 105740006015**



**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Strata 1 (S-1)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”.* (Al-Baqarah: 216)

*“Jangan meninggalkan yang pasti, demi yang mungkin. Sebab kemungkinan belum tentu menjadi kepastian”.* (Penulis)

### PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tuaku, saudara-saudaraku serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamrih.

Juga kepada Dosen-Dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis dan tak lupa pula para sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi serta untuk almamater Universitas Muhammadiyah Makassar.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Emas  
pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Widiarti  
No.Stambuk/NIM : 105740006015  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia  
Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Rabu, 04 September 2019 di ruangan  
IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Asriati, SE., M.Si  
NIDN : 0031126303

Pembimbing II

Muh. Nur R., SE., MM  
NIDN. 0927078201

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Agusdiwana Suami, SE., M.ACC  
NBM : 100 5987

Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra It. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Widiarti., Nim : 105740006015, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0002/SK-Y/60202/091004/2019 M, Tanggal 04 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi **Ekonomi Islam** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Muharram 1441 H  
04 September 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr.Agus Salim HR,SE.,MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. A. Ifayani Haanurat, MM  
2. Moh Ans Pasigai, SE., MM  
3. Ismail Rasulong, SE., MM  
4. Agusdiwana Suami,SE.,M.ACC

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903.078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

### SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiarti  
Stambuk : 10540006015  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Dengan Judul : "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Emas  
Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 September 2019


Yang Membuat Pernyataan,

METERAI  
EMPEL  
P016GEAFF970395522


6000  
TUAS RUPIAH  
Widiarti

Diketahui oleh,

Dekay

  
Dekay, SE, MM  
NBM : 903.078

Ketua Program Studi

  
Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC  
NBM : 100 5987

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Prinsip Ekeonomi Islam dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penullis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Made dan ibu Hj. Pudaya yang senantiasa memberika harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah diberikan demi keberhasilan penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dan akhirat.

Penullis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rosulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Asriati, SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Muh. Nur R, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu DAN ASISTEN Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.



Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat

Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah

*Billahi fii Sabilil Haq, Fatabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.wb.*

Makassar, 27 Agustus 2019

Penulis



## ABSTRAK

**WIDIARTI**, Tahun 2015. *Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makassar*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Asriati, SE., M.Si dan Pembimbing II Muh. Nur R, SE., MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip ekonomi Islam terhadap investasi emas. Dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman karyawan pegadaian syariah tentang investasi emas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan, dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip ekonomi Islam yaitu *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis), *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha), dan *Social Justice* (Keadilan Sosial). Ketiga prinsip di atas sangat bermanfaat terhadap investasi emas karena dengan menerapkan prinsip tersebut tidak akan ada pihak yang merasa terzalimi atas kegiatan-kegiatan berkaitan dengan berinvestasi dan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak merasa dicurangi. Pemahaman karyawan pegadaian syariah, berinvestasi merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang seseorang miliki yang di anjurkan selama tidak ada unsur haram di dalam.

**Kata Kunci:** *Prinsip Ekonomi Islam, Investasi Emas, Pegadaian syariah*

## **ABSTRACT**

**WIDIARTI**, 2015. Analysis of Islamic Economic Principles in Gold Investment in Sharia Pawnshop Branch of Makassar City Pettarani, Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I Asriati, SE., M.Si and Supervisor II Muh. Nur R, SE., MM.

This study aims to determine how the principles of Islamic economics towards gold investment. And to find out how employees understanding to sharia procurement about gold investment. This type of research used in this study is field research that produces descriptive data, in the form of written or oral data from the people or behavior observed. While the data collection techniques used in this study were interviews, observations, and documents. Based on the results of the study it can be concluded that the principles of Islamic economics are Multitype Ownership (Multi-type Ownership), Freedom to act, and Social Justice. The three principles above are very beneficial for gold investment because by applying these principles no party will feel wronged for activities related to investing and the two parties who do the cooperation do not feel cheated. Understanding of sharia pawnshop employees, investing is a form of wealth development that someone has that is recommended as long as there is no illicit element inside.

**Keywords:** Islamic Economic Principles, Gold Investment, Islamic Pawnshop



## DAFTAR ISI

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>SAMPUL</b> .....                   | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....           | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....      | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....      | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....       | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....       | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....           | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> ..... | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                 | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....             | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....            | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....          | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....               | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....              | 4          |
| C. Tujuan Penelitian .....            | 4          |
| D. Manfaat Penelitian .....           | 4          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | <b>5</b>   |
| A. Tinjauan Teori.....                | 5          |
| 1. Pengertian ekonomi Islam .....     | 5          |
| 2. Prinsip ekonomi Islam .....        | 6          |
| 3. Pengertian Investasi emas .....    | 16         |
| B. Tinjauan Empiris .....             | 20         |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Kerangka Konsep .....                            | 24        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>27</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                           | 27        |
| B. Fokus Penelitian .....                           | 27        |
| C. Lokasi Penelitian .....                          | 27        |
| D. Sumber Data .....                                | 28        |
| E. Pengumpulan Data .....                           | 29        |
| F. Instrumen Penelitian .....                       | 30        |
| G. Teknik Analisis .....                            | 31        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>32</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Perusahaan .....             | 32        |
| B. Hasil Penelitian .....                           | 40        |
| 1. Prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas ..... | 40        |
| 2. Pemahaman karyawan dalam Investasi emas .....    | 42        |
| C. Pembahasan .....                                 | 56        |
| 1. Prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas ..... | 56        |
| 2. Pemahaman karyawan dalam Investasi emas .....    | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                          | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....                                 | 61        |
| B. Saran .....                                      | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                         | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                     |           |

## DAFTAR TABEL

| Nomor     | Judul                                       | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 3.1 | Data Informasi Karyawan                     | 29      |
| Tabel 3.2 | Data Informasi Nasabah                      | 30      |
| Tabel 3.3 | Format Observasi                            | 31      |
| Tabel 4.1 | Simulasi Harga Logam Mulia                  | 45      |
| Tabel 4.2 | Cicil Emas Batangan                         | 49      |
| Tabel 4.3 | Simulasi Emas Batangan                      | 50      |
| Tabel 4.4 | Biaya Cetak Produksi PT Antam               | 54      |
| Tabel 4.5 | Pembatasan Transaksi (Per Hari Per Nasabah) | 55      |
| Tabel 4.6 | Biaya Transaksi                             | 55      |

## DAFTAR GAMBAR

| Nomor      | Judul               | Halaman |
|------------|---------------------|---------|
| Gambar 2.1 | Kerangka Konsep     | 26      |
| Gambar 2.2 | Kerangka Fikir      | 27      |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi | 37      |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar pertanyaan Informan
2. Tabel Reduksi
3. Dokumentasi pengelola pegadaian
4. Dokumentasi Kasir Pegadaian
5. Satpam Pegadaian
6. Dokumentasi pegadaian
7. Surat Izin penelitian
8. Surat Selesai Meneliti
9. Biografi Penulis





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang *multidimensi/interdisiplin*, *komprehensif*, dan saling *terintegrasi*, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-quran dan sunah, dan juga ilmu *rasional* (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global (*khuthuuh 'ariidhah*), yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek *ritual* (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Dengan demikian, akan dapat digali (*diistimbat*) berbagai cara pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu, azas *rasionalitas*, *efisiensi* dan *efektifitas* yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah /Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah

binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis sendiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pengertian Gadai Menurut Syariat Islam, Gadai dilihat dari sisi *fiqh* disebut "*Ar-Rahn*" yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Perjanjian Gadai pada prinsipnya diterima dan diakui dalam Islam, berdasarkan firman Allah Swt. Dalam transaksi *rahn* (Gadai Syariah) dikenal beberapa istilah yang harus dipahami.

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perjanjian gadai adalah Qs. Al-Baqarah : 283, yang dimana artinya:

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".*

Saat ini masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam proses nyatanya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit serta jaminan yang memberatkan. yang jauh lebih singkat dengan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Selama ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk

datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah PT pegadaian yang awalnya merupakan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya menggadaikan barang berharganya. Tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya adalah orang-orang yang berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan.

Kini mereka mulai membangun citra barunya sebagai sebuah lembaga keuangan yang profesional dengan mengusung motto : “Menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Demikian pula kalangan nasabahnya, tidak lagi terlepas dari golongan ekonomi menengah ke bawah tetapi malah menjangkau kalangan ekonomi atas.

Sistem gadai juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah. Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat.

Dengan beberapa alasan diatas, penelitian **“ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PETTARANI KOTA MAKASSAR”** ini menjadi penting dan menarik untuk diangkat mengingat investasi ini diganrungi oleh mayoritas orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah cabang Pettarani kota Makassar?
2. Bagaimana pemahaman karyawan pegadaian syariah tentang investasi emas berdasarkan ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah cabang Pettarani Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman karyawan pegadaian syariah tentang investasi emas berdasarkan ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan agar dapat memberi pengetahuan untuk pengembangan ekonomi Islam terhadap investasi emas kedepannya.
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan investasi emas dan bagi perusahaan terhadap penerapan prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas yang telah bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut M. Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perekonomian masyarakat yang dilandasi nilai-nilai islam. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi pada kapitalisme, sosialisme, maupun Negara kesejahteraan. Perbedaan antara ekonomi pada kapitalesme dengan Islam, yaitu di dalam agama Islam menentang adanya bentuk eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. (Djoko Muljono: 2015).

Dari beberapa definisi ekonomi Islam diatas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu

untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang *multidimensi/interdisiplin*, *komprehensif*, dan saling *terintegrasi*, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-quran dan sunah, dan juga ilmu *rasional* (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan) (Rivai dan Andi : 2013).

*Falah* (kebahagian) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spiritual, moralitas, ekonomi, sosial, budaya, serta politik, baik yang dicapai di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu *rabbaniyah*, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, di mana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam.

## 2. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Dikatakan ekonomi *insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia (Rivai dan Andi : 2013).

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima *universal* (Karim : 2015), yakni:

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

*Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”.

Allah swt., berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (QS. Adh Dhariyat: 56).

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. *‘Adl* (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara *zalim*. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Allah swt berfirman:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”* (QS. Al’Imran: 104).

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

*Rahman, rahim,* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”* (QS. Al Ahzab: 21).

Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:



- 1) *Siddiq* (benar, jujur)
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)
- 3) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)
- 4) *Tablig* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

d. *Khalifah* (Pemerintahan)

Pemerintah memiliki peran utama yakni untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al Baqarah: 30).

e. *Ma'ad* (Hasil)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." (QS. Al Balad: 4).

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat.

*Ma'ad* dapat diartikan sebagai imbalan/ganjaran. *Implikasi* nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat, karena itu konsep *profit* mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam. Seperti dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip secara umum yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islami. Prinsip tersebut uraiannya adalah sebagai berikut:

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan Negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara atau campuran.

Prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara

dan nasionalisasi juga diakui . sistem kepemilikan campuran juga pendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestic-asing, atau Negara-asing. Semua konsep berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.

b. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama yakni *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabliq*. Sedapat mungkin setiap Muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Keempat nilai-nilai nubuwwah ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, orang mendapat keuntungan

dengan merugikan orang lain). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi. Dengan demikian, Negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan dari nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan social. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan yang miskin.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam kenyataannya, kita sering menemui bahwa dalam sistem sosialis pun, negara menjadi factor yang dominan dan dengan dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis ditengah kaum sosialis yang miskin. Tidak berbeda dengan kapitalis, sistem yang mendasarkan pada mekanisme pasar ini bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan mengatakan tidak. Sistem

kapitalis justru mendorong terbantuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli (setidaknya sistem kapitalis tidak mempunyai perangkat kebijakan yang tegas untuk menghilangkan monopoli tersebut) dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan (*cost of fund* yang direfleksikan dengan sistem bunga telah mendorong inefisiensi penggunaan modal dalam sebuah survey diketahui bahwa hanya 5% saja sistem keuangan yang disalurkan di sector rill) (Usmani: 2001).

Prinsip dasar ekonomi Islam yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan kitab suci kaum muslimin. Ada beberapa ayat dari al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi, tidak hanya prinsip dasar ekonomi Islam aspek ekonomi lain seperti menciptakan kesejahteraan agama dan sosialis, kewajiban manusia bekerja dan mengakui kepemilikan individual (Sohrah : 2014).

Ayat-ayat mengenai aspek tersebut akan di bahas selanjutnya. Pada QS. Al-Hadid /57:5 Allah swt., berfirman:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  
 “Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan”.

Ayat di atas dapat di pahami bahwa kehidupan yang dijalani oleh manusia adalah perjalanan sementara. Karena itu, kaitannya dengan muamalah terutama persoalan prinsip-prinsip ekonomi perlu berhati-hati agar tidak keluar dari jalur atau tuntunan Islam (al-Qur'an dan Sunnah Nabi).

Sebagai ekonomi yang berbasis syariat Islam tentunya memiliki beberapa prinsip yang nantinya akan menjadi rujukan bagi setiap muslim. Adapun prinsip ekonomi antara lain dijelaskan pada firman Allah swt., dalam Surah al-Maidah ayat 2 yang terjemahnya sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

★ Ayat di atas, meherangkan bahwa prinsip ekonomi yaitu: menciptakan kesejahteraan agama dan sosial. Agama Islam adalah agama yang damai, untuk itu dalam aspek ekonomi, jika ada orang yang berniaga dan ia beraniaya, maka Allah melarang hal aniaya tersebut. Semua ini membuktikan bahwa Islam sangat mengedepankan aspek kesejahteraan dalam agama dan juga sosial.

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi (Rosyidah : 2014).

Dalam kegiatan perekonomian, perkembangannya sangat pesat. Saat ini produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk

berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperoleh, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembangaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Kehadiran pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib* (*Maysir, Gharar dan Riba*). Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga karena termasuk *riba*, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

### 3. Pengertian Investasi Emas

Investasi merupakan salah satu alternatif bisnis yang terus berkembang sampai dengan saat ini, mulai dari investasi tanah dan bangunan sampai pada investasi surat-surat berharga (Saintia : 2013).

Kata investasi didefinisikan dari bahasa Inggris, yaitu *investment* memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar Modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Huda dan Edwin Nasution).

James C. Van Horn mendefinisikan investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang (Karya dan Syamsir Samsuddin : 2016).

Masyarakat menengah ke atas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya secara periodik guna diperuntukkan pada



masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam hal ini diperlukan suatu putusan yang harus dilakukan terhadap aset atau pendapatan tersebut. Putusan yang pertama adalah pilihan untuk tidak menghabiskan uang, yang kedua adalah apa yang harus dilakukan terhadap uang yang dimiliki, kemudian putusan ketiga bagaimana cara agar jumlah uang tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Putra dan Heykal ; 2013).

Diantara berbagai instrumen investasi, logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman meskipun kurang memberikan return yang kompetitif. Adapun saham merupakan instrumen investasi yang memiliki tingkat return dan resiko yang tinggi (Anita : 2015).

Investasi adalah komitmen saat ini atas uang atau sumber daya lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. (Marcus : 2014).

Investasi emas yaitu bebas pajak (*tax free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak kena pajak. Sehingga dengan berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak (Anita : 2015).

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosial untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai

*estetis* yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya *stabil, likuid, dan aman secara reil*.

Seperti visi yang dimilikinya, pegadaian berusaha membantu perkembangan perekonomian masyarakat agar lebih baik. Salah satu yang dilakukan yaitu membuka investasi emas buat masyarakat. Membeli logam mulia di pegadaian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tunai atau kredit. Berinvestasi emas di pegadaian ada ketentuan dan prosedur yang harus dijalani. Di pegadaian ada istilah *Murabahah* Logam Mulia Investasi Abadi atau yang disingkat MULIA. Program ini memfasilitasi keinginan masyarakat yang ingin memiliki emas batangan melalui penjualan logam mulia di pegadaian. Dalam program MULIA pembelian emas batangan dapat dilakukan baik tunai atau angsuran dengan tujuan investasi jangka panjang. Emas yang ditawarkan untuk program MULIA adalah emas murni 99,99 persen bersertifikat. Proses administrasi hanya berlangsung berkisar 15 menit. Investasi emas di pegadaian terdiri dari 5, 10, 25 gram, satu ons hingga satu kilogram emas. Akan tetapi pembeli harus membayar uang muka minimal 25 persen dari harga emas. Pembayaran kredit atau angsuran logam mulia di pegadaian juga

memiliki ketentuan khusus antara lain lama angsuran ada yang tiga bulan, enam bulan dan satu tahun.

Ada beberapa persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh individu sebelum investor melakukan investasi, yaitu:

- a. Kebutuhan hidup telah dipenuhi secukupnya, karena investasi bukan merupakan substitusi terhadap pemenuhan itu tetapi merupakan mekanisme untuk menggunakan dana yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan.
- b. Tabungan minimum atau investasi likuid telah dipupuk untuk menghadapi kebutuhan tunai darurat.
- c. Asuransi jiwa, kesehatan, kerugian dan liability untuk menghadapi kerugian karena kematian, sakit, kerusakan kekayaan dan karena kehilangan kekayaan lainnya.
- d. Pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup dihari tua.

Emas telah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum masehi. Lahirnya Islam sebagai sebuah peradaban dunia yang dibawa dan disebarakan Nabi Muhammad SAW telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap penggunaan emas sebagai mata uang, dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan (Nuryana : 2014).

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri.

Keberadaan Pegadaian Syariah atau *Rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *rahn* syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *rahn* yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*.

Ada lima alasan fundamental yang akan mendorong harga emas jangka panjang (terus) naik, yaitu: keterbatasan *supply*, pertumbuhan *demand*, pembelian emas oleh bank-bank sentral dunia, daya beli US dollar yang terus melemah, nilai tukar rupiah, *obligasi* pemerintah, *spekulasi*, cina dan pasar luar negeri (Marcus : 2014). Beberapa pilihan bentuk investasi emas yang bisa dilakukan adalah membeli dan menyimpan perhiasan emas atau adalah dengan membeli emas dalam bentuk koin atau lantakan baik buatan lokal, nasional maupun luar negeri.

## **B. Tinjauan Empiris**

Penelitian Saintia “Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal Pada Investasi Trading Emas Online dengan Value AT Risk” pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa pada analisis teknikal yang dilakukan dengan rumus dan perhitungan dengan menggunakan pendekatan indikator Moving Average, Relative Strength Index dan Stokastik Osilator, didapat keputusan yang tepat dalam menentukan sinyal jual atau sinyal beli dalam investasi trading emas. Sinyal yang tepat yang akan dipilih berfungsi untuk menekan

risiko yang akan didapat. Dengan perhitungan VaR yang dilakukan pada tingkat kepercayaan  $\alpha = 95\%$  dapat disimpulkan bahwa harga emas dengan pendekatan normal ( $\psi_{\text{Normal}}$ ) = 1.563,66 dan harga saham dengan pendekatan skewness dan kurtosis ( $\psi_{\text{sk}}$ ) = 1.562,97. Hal ini berarti harga saham akan mencapai nilai terendah pada harga 1.562,97 dollar per Tray Once. Perhitungan VaR berfungsi untuk mengetahui seberapa besar penurunan harga emas yang akan dihadapi dalam bertrading sehingga dari nilai VaR yang diperoleh seseorang investor dapat menghindari risiko yang akan dihadapi dan juga dapat menghasilkan keuntungan dari posisi tersebut. Hasil perhitungan yang diperoleh merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data 1 tahun.

Penelitian yang dilakukan Sohrah "Prinsip Ekonomi dalam Islam" pada tahun 2014 memaparkan bahwa Turunya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., agama tauhid dari Allah swt. telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Sebagai ekonomi yang berbasis syariat Islam, memiliki beberapa prinsip antara lain prinsip dalam proses produksi. Muhammad Al-Mubarak mengemukakan prinsip mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain:

- (1) Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam;
- (2) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah;

- (3) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan, dan memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf; dan
- (4) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam mampu melahirkan produksi yang memberi kesejahteraan agama dan *social*.

Penelitian yang dilakukan Umu Rosyidah “Minat Masyarakat Berinvestasi Emas Pada Pegadaian Shari’ah di Lombok” pada tahun 2014 memaparkan bahwa Selama ini pegadaian memang menjadi solusi dari berbagai masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum tidak terkecuali juga masyarakat Lombok. Namun apakah dari salah satu bentuk pelayanan pegadaian tersebut yakni investasi emas sudah diminati masyarakat Lombok terutama di pegadaian shari’ah. Untuk mengetahui jawabannya maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode *survey*, sedangkan untuk menentukan sampel maka digunakan metode *accidental sampling* (pengambilan sampling secara kebetulan), dan untuk pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode angket. Adapun untuk kepentingan analisis data, peneliti menggunakan teknik *statistik inferensial nonparametric*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara secara farsial maupun secara simultan, resiko investasi dan atribut produk islami berpengaruh secara tidak signifikan terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas di pegadaian syariah. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor kemungkinan yaitu diantaranya masih banyak faktor lain yang lebih dominan yang akan mempengaruhi minat masyarakat

dalam berinvestasi emas seperti faktor peluang keuntungan yang dipertimbangkan pada saat membeli dan menjual, faktor pengalaman–pengalaman positif (sering laba) dalam bertransaksi emas. Sedangkan faktor label syariah yang bebas riba, gharar, dan keterikatan ideologi atau agama adalah bagian dari faktor yang mempengaruhi minat untuk berinvestasi emas di pegadaian shari’ah walaupun tidak menjadi faktor yang dominan.

Penelitian yang dilakukan Fatati Nuryana “Analisis Pemilihan Instrumen Investasi Bisnis Emas, Valuta Asing dan Saham” pada tahun 2014 menjelaskan bahwa Emas, saham dan valuta asing (valas) merupakan instrumen investasi yang digemari karena keuntungan yang diberikan sebanding bahkan di atas tingkat inflasi. Keuntungan tiap jenis instrumen berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko dan waktu yang digunakan untuk berinvestasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan deret berkala autoregressive orde 1 (AR 1) untuk membuat prediksi nilai instrumen investasi emas, saham dan valuta asing dalam rangka memilih instrumen investasi yang memberikan keuntungan optimal dengan cara memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai RMSE terkecil.

Penelitian yang dilakukan Anita “Analisi Komparasi Investasi Logam Mulia Emas dengan Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2010-2014” menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara return investasi emas dengan return saham perusahaan pertambangan selama periode 2010 sampai 2014. Dalam penelitian ini, data sekunder dan informasi yang dikumpulkan merupakan data historis yaitu

harga logam mulia emas dan harga saham 6 (enam) perusahaan pertambangan yaitu PT. Aneka Tambang, Tbk., PT. Cita Mineral Investindo, Tbk., PT. Citra Kebun Raya Agri, Tbk., PT. Central Omega Resources, Tbk., PT. Vale Indonesia, Tbk. dan PT. Timah, Tbk,. Pergerakan dari harga emas dan rata-rata harga saham pertambangan diamati setiap bulannya. Analisis data menggunakan Uji beda Anakova dengan memasukkan pergerakan inflasi sebagai variabel kontrol pada taraf signifikansi 5%. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa return dari investasi logam mulia emas tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan return investasi saham perusahaan pertambangan.

### **C. Kerangka Konsep**

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu, azas *rasionalitas*, *efisiensi* dan *efektifitas* yang diselaraskan dengan nilai Islam.

Seperti visi yang dimilikinya, pegadaian berusaha membantu perkembangan perekonomian masyarakat agar lebih baik. Salah satu yang dilakukan yaitu membuka investasi emas buat masyarakat. Investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang.

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.



Prinsip dasar ekonomi Islam yaitu berdasarkan:

1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *Imultitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan Negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara atau campuran.


2. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Prinsip *freedom to act* pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman).

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial)


Gabungan dari nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Ketiga prinsip yang ada berasal dari bangunan ekonomi Islami berdasarkan atas lima universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khalifah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Ekonomi Islam juga menciptakan kesejahteraan agama dan sosialis, kewajiban manusia bekerja dan mengakui kepemilikan individual.



**Gambar 2.1**

**Kerangka Konsep**



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Fikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana masalah yang diajukan di dalamnya ditentukan pada masalah operasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, peneliti berkeyakinan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang mendalam, yang berasal dari informan dan perilaku berbagai hal yang ada relevansinya dengan aplikasi skim beli gadai menurut prinsip ekonomi Islam.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas. Serta bagaimana pemahaman karyawan pegadaian syariah tentang investasi emas berdasarkan ekonomi Islam.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian analisis prinsip ekonomi islam terhadap investasi emas mengangkat studi kasus pada Pegadaian Syariah cabang Pettarani kota Makassar. Adapun alasan dipilihnya pegadaian syariah karena penulis mengetahui bahwa pegadaian syariah telah memiliki produk yang menjadi pusat penelitian yang dilakukan penulis dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2019.

## D. Sumber Data

Ada tiga jenis data yang digunakan yakni data primer, data sekunder dan data informan.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyeknya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau disebut juga data lapangan, dalam hal ini Pegadaian Syariah.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian tetapi dari pihak lain yang mempunyai informasi data yang diperlukan atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini penulis lakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku yang memiliki korelasi dengan penelitian kali ini.
3. Data informan adalah data yang dikumpulkam dari aktor-aktor atau informan yang terlibat di dalamnya, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang karyawan pegadaian syariah pettarani dan 5 orang nasabah pegadaian syariah.

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Karyawan**

| No | Nama                           | Usia     | Lama Kerja | Jabatan            | Inisial |
|----|--------------------------------|----------|------------|--------------------|---------|
| 1. | Febri Handayani<br>Puspitasari | 33 Tahun | 2 Tahun    | Pimpinan<br>Cabang | FHP     |
| 2. | Nisyam                         | 22 Tahun | 1,5 Tahun  | Kasir              | NY      |
| 3. | Darwis                         | 25 Tahun | 6 Bulan    | Security           | DW      |

**Tabel 3.2**  
**Data Informan Nasabah**

| .No | Nama         | Usia     | Lama Berinvestasi | Status  | Inisial |
|-----|--------------|----------|-------------------|---------|---------|
| 1.  | Eka Muftatih | 25 Tahun | 1 Tahun           | Nasabah | EK      |
| 2.  | Rahimah      | 22 Tahun | 8 Bulan           | Nasabah | RM      |
| 3.  | Dicky        | 30 Tahun | 2,5 Tahun         | Nasabah | DC      |
| 4.  | Sumarni      | 28 Tahun | 2 Bulan           | Nasabah | SM      |
| 5.  | Arni         | 19 Tahun | 2 Tahun           | Nasabah | AN      |

#### E. Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Wawancara ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara tidak terstruktur namun tetap mengacu pada materi penelitian atau pokok masalah tertentu.

##### 2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini peneliti menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan obyek penelitian. Mencari metode serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data yang telah dibahas sebelumnya. Untuk memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

##### 3. *Observasi*/Pengamatan

*Observasi* merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. *Observasi* ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil dilapangan. Teknik ini biasanya

disebut *observasi* partisipasi pasif yang dilakukan secara formal dan informal untuk mengamati pokok permasalahan yang diteliti.

**Tabel 3.3**  
**Format Observasi**

| No | Komponen          | Indikator   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Investasi Emas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara berinvestasi emas dengan logam mulia</li> <li>b. Cara menabung dengan tabungan emas</li> </ul>   |
| 2. | Perilaku karyawan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perilaku karyawan di dalam pegadaian</li> <li>b. Perilaku karyawan diluar pegadaian</li> </ul>  |
| 4. | Dokumentasi       | <p>Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis meneliti benda-benda tertulis seperti notulen, catatan, surat kabar, buku, kwitansi dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian.</p> |

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah melalui observasi dan wawancara dilakukan peneliti yaitu apa saja yang menjadi fokus kajian yang diteliti sedangkan wawancara ,peneliti menyiapkan data untuk menjadikan bahan atau sumber yang relevan dalam pengumpulan data sebuah penelitian memerlukan alat bantu instrumen yang dimaksud yaitu seperti kamera, telpon genggam untuk *recorder*, buku dan

pensil, kamera digunakan saat melakukan observasi digunakan untuk merekam suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video recorder digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data maupun observasi sedangkan buku dan pensil digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapatkan dari narasumber.

## G. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan mula-mula dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara, *library research*, *observasi* maupun dari telaah dokumen, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

### 1. Analisis Kualitatif

kualitatif yaitu penganalisan data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma atau prinsip-prinsip terkait dengan perbankan syariah. Dalam hal ini dikumpulkan asas-asas terkait permasalahannya yaitu tentang investasi emas untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif.

### 2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan perhitungan secara statistik.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Latar belakang pegadaian

Latar belakang terbentuknya pegadaian untuk mencengah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tahun 1746, sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan *Bank Van Leening*, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pergadaian. Pada tahun 1901, didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901). Pada tahun 1905, pegadaian berbentuk lembaga resmi "JAWATAN".

Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah "JAWATAN" ke "PN" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Namun, pada tahun 1969, bentuk badan hukukm berubah dari "PN" ke "PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.

Pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" ke "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.

10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000.

Pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

## 2. Latar belakang pegadaian pegadaian syariah

Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Jo. Peraturan pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam perusahaan Jawatan (Perja), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih professional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misionalnya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah

masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat aman dan hemat, sesuai dengan mottonya menyelesaikan masalah tanpa masalah (Dahlan Siamat : 2004).

Perum pegadaian samapai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 canag yang tersebar di wilayah Indonesia. (Andri Soemitra: 2009).

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yanakian marak di Indonesia, sector pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Padad dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk

memperoleh imbalan atas jasa dan/ bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di perbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Adapun latar belakang di bentuknya Unit Pegadaian Syariah Pettarani “agar masyarakat sekitar Pettarani lebih dekat dan supaya masyarakat Pettarani tidak jauh langsung ke cabang”.

### 3. Visi dan misi

#### a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat

#### b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan menegmbangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melauli:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh

d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik

#### 4. Struktur organisasi

“Disinikan unit, unit itu cuman istilahnya pemimpinnya itu Cuma pengelola namanya pengelola unit dan dia merangkap menjadi penaksir, kemudian di bawahnya pegelola ada kasir” (wawancara).



##### a. Pengelola

Fungsi jabatan:

Mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang jaminan beserta dokumen lainnya secara aman, tertib, disiplin serta akurat sesuai kewenangan, ketentuan dan SOP.

Tugas:

- 1) membantu menyusun KPI dan target *setting* sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memsadikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat atau saldo buku gudang.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- 4) Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- 5) Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang dan meneliti isi barang jaminan untuk dicocokkan dengan administrasi atau daftar rincian barang jaminan sesuai ketentuan.
- 6) Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yan terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan serta keperluan lainnya sesuai ketentuan.
- 7) Mengelola serta merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam kondisi baik, aman, dan terawatt.
- 8) Melakukan pengurutan dan pengelompokan barang jaminan dan gudang bukan emas sesuai dengan rubric dan bulan kreditnya, serta melakukan penyusunan sesuai dengan urutan

Surat Bukti Gadai (SBG) dan melakukan penyimpanan secara tertib dan disiplin.

- 9) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 10) Menyimpan dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
- 11) Menyusun laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan *Business Continuity Plan* (BCP) sesuai kebijaksanaan unit kerja terkait.
- 13) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Penaksir

Fungsi jabatan:

- 1) melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan.

Tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Menetapkan uang jaminan berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan sesuai kewenangannya.
- 3) Menyusun KPI dan target *setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui.

- 4) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat, dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang atau sebagai tim taksir ulang.
- 6) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- 7) Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor Unit Pegadaian Syariah Pettarani.
- 8) Melakukan *monitoring* kredit yang jatuh tempo.
- 9) Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas penaksir.
- 10) Melakukan *Business Continuity Plan (BCP)* sesuai kebijakan unit kerja terkait.
- 11) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

c. Kasir

Tugas:

- 1) Melaksanakan pekerjaan penerimaan, penghitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.



- 2) Melakukan penghitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai SOP.
- 3) Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 4) Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 5) Melakukan *cross selling* terhadap produk PT Pegadaian (Persero).

d. Satpam

Tugas:

- 1) Suatu kewajiban yang harus dikerjakan
- 2) Pekerjaan yang merupakan tanggungjawab
- 3) Perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Jadi, tugas pokoknya satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personal, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas

Keberadaan investasi emas di pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dan di pegadaian juga bukan hanya investasi yang ditawarkan, akan tetapi ada berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian syariah.

Keuntungan dalam berinvestasi yaitu emas yang di investasikan dapat dijadikan sebagai jaminan dan mudah di perjualbelikan di manapun kita berada karena sudah banyak toko-toko emas yang tersebar di daerah-daerah maupun di daerah perkotaan. Dan masih banyak keuntungan lainnya dari berinvestasi emas, salah satunya yaitu mudahnya membuka tabungan emas, tidak menggunakan banyak modal dan yang tidak bekerjapun bisa berinvestasi.

Berinvestasi tidak hanya berbicara mengenai keuntungan saja, akan tetapi di dalam berinvestasi juga ada yang namanya kekurangan. Kekurangan berinvestasi emas yakni berat emas minimal 1 gram baru bisa dicairkan dalam bentuk uang, sedangkan apabila nasabah ingin mengambil dalam bentuk emas batangan, berat emasnya minimal 5 gram. Berinvestasi emas ini juga tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari beberapa bulan maupun hanya dalam setahun saja. Tapi berinvestasi ini memerlukan beberapa tahun baru kelihatan keuntungannya.

Pegadaian itu sudah transparansi karena ketika nasabah hendak melakukan transaksi, nasabah sudah tahu prosedur-prosedur dalam berinvestasi.

Pegadaian merupakan tempat yang aman untuk melakukan investasi. Pegawai pegadaian syariah memperkenalkan produk investasi emas kepada setiap nasabah yang datang berkunjung ke pegadaian.

Investasi emas sangatlah penting, karena nilai jual emas bertahan dan signifikan tiap tahun naik, dan nilai jual emas tetap ada walaupun kita berada di daerah yang bisa dikatakan jauh dari perkotaan.

Berinvestasi emas ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas saja, akan tetapi dari kalangan menengah ke bawah juga bisa, karena berinvestasi inikan terbagi menjadi dua ada yang namanya logam mulia dan tabungan emas. Di tabungan emas ini kita bisa berinvestasi mulai dari 0,01 gram sudah bisa, sehingga hal tersebut bisa memudahkan nasabah dalam melakukan investasi.

Selama ini, di pegadaian itu sendiri belum pernah di dapatkan yang namanya kecurangan, sehingga pegadaian merupakan tempat yang aman ketika seseorang berinisiatif untuk melakukan investasi atau transaksi lainnya.

2. Pemahaman karyawan pegadaian syariah dalam investasi emas berdasarkan ekonomi Islam.

Investasi emas di Unit Pegadaian Syariah Pettarani terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Logam Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai dan secara angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi emas yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Penjualan emas secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.

Penjualan emas secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

Mulia itu nasabah yang sudah menentukan dari awal, misalnya dia mau yang 5 gram, kemudian yang lima gram tersebut dikalikan dengan harga emas pada saat pembelian. Ceritanya, pegadaian membelikan emas tersebut, jadi nasabah nyicil di pegadaian dengan DP sisanya diangsur.

Pegadaian syariah unit pettarani juga memiliki penjualan emas dalam bentuk arisan. Mulia arisan adalah angsuran untuk kelompok arisan minimal 6 orang maksimal 36 orang.

Angsuran logam mulia tersedia berat emas batangan dengan berat mulai 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Angsuran tersebut dibayar uang muka 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai 3 bulan sampai dengan 36 bulan.


Keunggulan dari logam mulia:

- 1) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 2) Sebagai asset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 3) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- 5) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset. uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia.

Kekurangan logam mulia:

- 1) Risiko kehilangan yang cukup tinggi
- 2) Harganya fluktuatif
- 3) Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil
- 4) Merupakan investasi jangka panjang yang keuntungannya tidak langsung naik dengan jumlah besar ditiap tahunnya.
- 5) Harganya cenderung melambat.

**Tabel 4.1**  
**SIMULASI HARGA LOGAM MULIA**



| 1 GRAM        |                    |                         |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| Beli Tunai    |                    | Rp. 709.300,-           |
| Secara Kredit | Uang Muka 20% (Rp) | Angsuran per Bulan (Rp) |
| 3 bulan       | 138.400            | 209.127                 |
| 6 bulan       | 138.400            | 107.602                 |
| 12 bulan      | 138.400            | 56.930                  |
| 18 bulan      | 138.400            | 40.113                  |
| 24 bulan      | 138.400            | 31.762                  |
| 36 bulan      | 138.400            | 23.522                  |

## 5 GRAM

|               |                       |                            |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Beli Tunai    |                       | Rp. 3.362.000              |
| Secara Kredit | Uang Muka 20%<br>(Rp) | Angsuran per Bulan<br>(Rp) |
| 3 bulan       | 656.000               | 926.452                    |
| 6 bulan       | 656.000               | 476.685                    |
| 12 bulan      | 656.000               | 252.203                    |
| 18 bulan      | 656.000               | 177.702                    |
| 24 bulan      | 656.000               | 140.708                    |
| 36 bulan      | 656.000               | 104.204                    |

## 10 GRAM

|               |                       |                            |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Beli Tunai    |                       | Rp. 6.651.225              |
| Secara Kredit | Uang Muka 20%<br>(Rp) | Angsuran per Bulan<br>(Rp) |
| 3 bulan       | 1.297.800             | 1.815.901                  |
| 6 bulan       | 1.297.800             | 934.331                    |
| 12 bulan      | 1.297.800             | 494.333                    |
| 18 bulan      | 1.297.800             | 384.307                    |
| 24 bulan      | 1.297.800             | 275.796                    |
| 36 bulan      | 1.297.800             | 204.247                    |

## 25 GRAM

|               |                       |                            |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Beli Tunai    |                       | Rp. 16.495.325             |
| Secara Kredit | Uang Muka 20%<br>(Rp) | Angsuran per Bulan<br>(Rp) |
| 3 bulan       | 3.218.600             | 4.477.874                  |
| 6 bulan       | 3.218.600             | 2.303.990                  |
| 12 bulan      | 3.218.600             | 1.218.989                  |
| 18 bulan      | 3.218.600             | 858.898                    |
| 24 bulan      | 3.218.600             | 680.093                    |
| 36 bulan      | 3.218.600             | 503.657                    |

## 50 GRAM

|               |                       |                            |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Beli Tunai    |                       | Rp. 32.969.125             |
| Secara Kredit | Uang Muka 20%<br>(Rp) | Angsuran per Bulan<br>(Rp) |
| 3 bulan       | 6.433.000             | 8.932.604                  |
| 6 bulan       | 6.433.000             | 4.596.071                  |
| 12 bulan      | 6.433.000             | 2.431.672                  |
| 18 bulan      | 6.433.000             | 1.713.357                  |
| 24 bulan      | 6.433.000             | 1.356.670                  |
| 36 bulan      | 6.433.000             | 1.004.710                  |

| 100 GRAM      |                    |                         |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| Beli Tunai    |                    | Rp. 65.632.800          |
| Secara Kredit | Uang Muka 20% (Rp) | Angsuran per Bulan (Rp) |
| 3 bulan       | 12.806.400         | 17.765.286              |
| 6 bulan       | 12.806.400         | 9.140.730               |
| 12 bulan      | 12.806.400         | 4,836.144               |
| 18 bulan      | 12.806.400         | 3.407.548               |
| 24 bulan      | 12.806.400         | 2.698.165               |
| 36 bulan      | 12.806.400         | 1.998.182               |

*Sumber data: Hasil penelitian diambil dari dokumen pegadaian, 2019*

Persyaratan yang harus disiapkan ketika ingin membeli emas batangan, sebagai berikut:

1) Secara tunai

- a) Menyerahkan foto kopy identitas calon nasabah yang masih berlaku, seperti KTP/SIM/tanda pengenal lainnya.
- b) Mengisi formulir pembelian emas yang diberikan oleh pegawai pegadaian.
- c) Membayar harga emas yang di pesan
- d) Menandatangani akad transaksi tersebut.

2) Angsuran

- a) Menyerahkan foto kopy identitas yang masih berlaku, seperti KTP/SIM/tanda pengenal lainnya.
- b) Mengisi formulir pembelian emas yang diberikan oleh pegawai.
- c) Membayar uang muka harga emas yang di pesan
- d) Menandatangani akad transaksi



e) Pelunasan bisa dibayar tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

**Table 4.2**  
**CICIL EMAS BATANGAN**

| Jenis Logam Mulia | Uang Muka/DP<br>(Rp) | Angsuran 12x<br>(Rp) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Gram            | 150.000              | 58ribuan             |
| 5 Gram            | 300.000              | 294ribuan            |
| 10 Gram           | 550.000              | 581ribuan            |
| 25 Gram           | 1.250.000            | 1.445ribuan          |

*Sumber data: Hasil penelitian diambil dari dokumen pegadaian, 2019*

### 3) Arisan

Arisan emas bisa dilakukan ketika kita sudah mengumpulkan anggota.

- a) Menyerahkan foto kopy identitas yang masih berlaku, seperti KTP/SIM/ tanda pengenalan lainnya.
- b) Mengisi formulir pembelian emas
- c) Membayar uang muka logam mulia
- d) Menandatangani akad transaksi
- e) Pelunasan bisa dibayar sebelum jatuh tempo

Table 4.3

## SIMULASI EMAS BATANGAN

1 GRAM

HARGA TUNAI PER KEPING

681.625

| JML ANGGOTA     | PER ANGGOTA         |                  | PER ANGGOTA         |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                 | Jika UM 10%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) | Jika UM 15%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) |
| Lama Arisan     |                     |                  |                     |                  |
| 6 Orang-6 bln   | 66.500              | 108.178          | 99.750              | 102.251          |
| 7 Orang-7 bln   | 66.500              | 93.433           | 99.750              | 88.304           |
| 8 Orang-8 bln   | 66.500              | 82.473           | 99.750              | 77.938           |
| 9 Orang-9 bln   | 66.500              | 73.856           | 99.750              | 69.790           |
| 10 Orang-10 bln | 66.500              | 67.037           | 99.750              | 63.343           |

5 GRAM

HARGA TUNAI PER KEPING

3.208.250

| JML ANGGOTA     | PER ANGGOTA         |                  | PER ANGGOTA         |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                 | Jika UM 10%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) | Jika UM 15%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) |
| Lama Arisan     |                     |                  |                     |                  |
| 6 Orang-6 bln   | 313.000             | 503.663          | 469.000             | 475.764          |
| 7 Orang-7 bln   | 313.000             | 435.685          | 469.000             | 411.541          |
| 8 Orang-8 bln   | 313.000             | 385.021          | 469.000             | 363.678          |
| 9 Orang-9 bln   | 313.000             | 345.104          | 469.000             | 325.970          |
| 10 Orang-10 bln | 313.000             | 313.468          | 469.000             | 296.084          |

## 10 GRAM

## HARGA TUNAI PER KEPING

6..349.875

| JML ANGGOTA     | PER ANGGOTA         |                  | PER ANGGOTA         |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                 | Jika UM 10%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) | Jika UM 15%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) |
| Lama Arisan     |                     |                  |                     |                  |
| 6 Orang-6 bln   | 619.500             | 995.411          | 929.250             | 940.193          |
| 7 Orang-7 bln   | 619.500             | 861.242          | 929.250             | 813.457          |
| 8 Orang-8 bln   | 619.500             | 761.211          | 929.250             | 718.969          |
| 9 Orang-9 bln   | 619.500             | 682.377          | 929.250             | 644.505          |
| 10 Orang-10 bln | 619.500             | 619.882          | 929.250             | 585.475          |

## 25 GRAM

## HARGA TUNAI PER KEPING

15.764.500

| JML ANGGOTA     | PER ANGGOTA         |                  | PER ANGGOTA         |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                 | Jika UM 10%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) | Jika UM 15%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) |
| Lama Arisan     |                     |                  |                     |                  |
| 6 Orang-6 bln   | 1.538.000           | 2.469.053        | 2.307.000           | 2.331.966        |
| 7 Orang-7 bln   | 1.538.000           | 2.136.527        | 2.307.000           | 2.017.892        |
| 8 Orang-8 bln   | 1.538.000           | 1.888.555        | 2.307.000           | 1.783.683        |
| 9 Orang-9 bln   | 1.538.000           | 1.693.094        | 2.307.000           | 1.599.071        |
| 10 Orang-10 bln | 1.538.000           | 1.538.125        | 2.307.000           | 1.452.704        |

## 50 GRAM

|                 |                     | HARGA TUNAI PER KEPING |                     | 31.452.125       |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|--|
| JML ANGGOTA     | PER ANGGOTA         |                        | PER ANGGOTA         |                  |  |
| Lama Arisan     | Jika UM 10%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp)       | Jika UM 15%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) |  |
| 6 Orang-6 bln   | 3.068.500           | 4.924.587              | 4.602.750           | 4.651.081        |  |
| 7 Orang-7 bln   | 3.068.500           | 4.261.539              | 4.602.750           | 4.024.848        |  |
| 8 Orang-8 bln   | 3.068.500           | 3.767.053              | 4.602.750           | 3.557.819        |  |
| 9 Orang-9 bln   | 3.068.500           | 3.377.257              | 4.602.750           | 3.189.669        |  |
| 10 Orang-10 bln | 3.068.500           | 3.068.196              | 4.602.750           | 2.897.772        |  |

## 100 GRAM

|                 |                     | HARGA TUNAI PER KEPING |                     | 62.832.500       |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|--|
| JML ANGGOTA     | PER ANGGOTA         |                        | PER ANGGOTA         |                  |  |
| Lama Arisan     | Jika UM 10%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp)       | Jika UM 15%<br>(Rp) | Angsuran<br>(Rp) |  |
| 6 Orang-6 bln   | 6.130.000           | 9.836.458              | 9.195.000           | 9.290.070        |  |
| 7 Orang-7 bln   | 6.130.000           | 8.512.257              | 9.195.000           | 8.039.415        |  |
| 8 Orang-8 bln   | 6.130.000           | 7.524.661              | 9.195.000           | 7.106.672        |  |
| 9 Orang-9 bln   | 6.130.000           | 6.746.131              | 9.195.000           | 6.371.384        |  |
| 10 Orang-10 bln | 6.130.000           | 6.128.839              | 9.195.000           | 5.788.379        |  |

*Sumber data: Hasil penelitian diambil dari dokumen pegadaian, 2019*

b. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat berinvestasi

emas. Tabungan emas tidak ada akad, karena nasabahnya Cuma beli emas kemudian disimpan di buku tabungan. Tapi, karena emasnya disimpan di pegadaian ada pemeliharaan tiap tahunnya.

Investasi emas dengan buku tabungan emas sangat cocok untuk kaum milenial, hanya dengan membeli emas 0,01 gram sudah bisa di tabung. karena berinvestasi ini tidak harus kerja dan bisa digunakan dengan jangka waktu panjang.

Menyimpan uang tanpa berinvestasi, sebenarnya Cuma menghabiskan uang kalian saja karena inflasi tidak bisa dihindari, mending investasi ke hal yang lebih baik daripada hanya di simpan.

Menyimpan uang dengan berinvestasi di tabungan emas lebih menguntungkan. Jadi yang terkumpul disaldo buku tabungan bukan uang tapi saldo emas. Setiap rupiah yang masuk atau disimpan akan dijadikan dalam bentuk emas. Emas ditabungan masih harga murni.

Kelebihan investasi emas dengan tabungan emas

- 1) Pembelian emas dengan harga yang terjangkau yaitu dimulai dari harga Rp.7.000 kamu dapat memiliki dengan berat 0,01 gram
- 2) Mencairkan emas dapat dilakukan dengan cepat dan mudah
- 3) Saldo titipan emas bisa dijual kembali dengan minimal berat 1 gram

Langkah mudah membuka tabungan emas di pegadaian

- 1) Membawa kartu identitas diri, seperti KTP/SIM/tanda pengenal yang masih berlaku ke kantor pegadaian terdekat.
- 2) Mengisi formulir dan membayar administrasi serta biaya pengelolaan rekening.

- 3) Kamu bisa melakukan pembelian emas batangan dengan berat mulai dari 0,01 gram

Fakta menarik menabung emas:

- 1) Bisa dimulai dari nominal Rp. 7.000 (mengikuti harga emas 0,01 gram)
- 2) Harga emas meningkat dari tahun ke tahun.
- 3) Emas sangat aman karena bisa dititipkan.
- 4) Mudah dan praktis karena bisa dilakukan secara online.

**Tabel. 4.4**  
**BIAYA CETAK EMAS PRODUKSI PT. ANTAM**

| DENOMINASI | BIAYA CETAK   |               |
|------------|---------------|---------------|
|            | PT. ANTAM     | PT. UBS       |
| 1 Gram     | Rp. 85.000,-  | Rp. 40.000,-  |
| 2 Gram     | Rp. 86.000,-  | Rp. 66.000,-  |
| 5 Gram     | Rp. 127.000,- | Rp. 83.000,-  |
| 10 Gram    | Rp. 177.000,- | Rp. 111.000,- |
| 25 Gram    | Rp. 245.000,- | Rp. 178.000,- |
| 50 Gram    | Rp. 516.000,- | Rp. 301.000,- |
| 100 Gram   | Rp. 632.000,- | Rp. 507.000,- |

Sumber Data: Hasil penelitian diambil dari dokumen pegadaian, 2019

**Tabel 4.5**  
**PEMBATASAN TRANSAKSI (PER HARI PER NASABAH)**

| TRANSAKSI                              | PEMBATASAN |          |              |
|--|------------|----------|--------------|
|  | MINIMAL    | MAKSIMAL | KET          |
| Pemilik Rekening<br>Dapat Membeli      | 0,01 gram  | 100 gram | Per CIF      |
| Pemilik Rekening<br>Dapat Menjual      | 1 gram     | 100 gram | Per CIF      |
| Pemilik Rekening<br>Dapat Mencetak     | 1 gram     | 100 gram | Per CIF      |
| Pemilik Rekening<br>Dapat Menstransfer | 1 gram     | 100 gram | Per CIF      |
| Saldo Rekening                         | 0,1 gram   | 100 gram | Per Rekening |

*Sumber data: Hasil penelitian diambil dari dokumen pegadaian, 2019*

**Table 4.6**  
**BIAYA TRANSAKSI**

| Transaksi                                    | Biaya        | Keterangan            |
|--|--------------|-----------------------|
| Pembukaan Rekening                           | Rp. 10.000,- | Per rekening tabungan |
| Transfer Emas                                | Rp. 2.000,-  | Per transaksi         |
| Pengganti Buku<br>Tabungan<br>(Hilang/Rusak) | Rp. 10.000,- | Per buku tabungan     |
| Penutupan Rekening                           | Rp. 10.000,- | Per rekening tabungan |
| Biaya Fasilitas Titipan<br>Emas              | Rp.30.000,-  | Per tahun             |

*Sumber data: Hasil penelitian diambil dari dokumentasi pegadaian, 2019*

Tabungan emas ini sangat memudahkan masyarakat untuk memiliki emas dalam jangka waktu yang panjang, dalam aplikasinya

saldo yang dalam tabungan nominal uang tetapi jumlah berat emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, masyarakat sudah bisa mendapatkan emas dengan cepat dan mudah.

Tabungan emas pula merupakan investasi yang sangat di anjurkan di pegadaian karena emas itu tidak dilihat dari fisiknya, akan tetapi emas itu memiliki harga tetap walaupun fisik emas itu sudah rusak.

Investasi emas di pegadaian itu tidak menggunakan akad, akan tetapi di pegadaian ini menggunakan titipan. Pegadaian itu sudah transparansi karena ketika nasabah hendak melakukan transaksi, nasabah sudah tahu prosedur-prosedur dalam berinvestasi.

Investasi itu sangat menguntungkan karena dengan berinvestasi kita memiliki asset dalam jangka waktu yang panjang dan dapat membantu biaya pendidikan anak di masa yang akan datang.

Kekurangan berinvestasi emas yakni berat emas minimal 1 gram baru bisa dicairkan dalam bentuk uang, sedangkan apabila nasabah ingin mengambil dalam bentuk emas batangan, berat emasnya minimal 5 gram. Berinvestasi emas ini juga tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari beberapa bulan maupun hanya dalam setahun saja. Tapi berinvestasi ini memerlukan beberapa tahun baru kelihatan keuntungan.

Di pegadaian tidak ada yang namanya sistem bagi hasil karena di pegadaian itu bukan investasi seperti di bank yang simpan uang, di pegadaian itu investasinya berupa emas. Keuntungan di pegadaian itu sendiri setelah nasabah memiliki emas baru pegadaian mendapat keuntungan.



Berinvestasi itu sangat membantu nasabah karena pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum, sekaligus memupuk pelayanan bagi kemanfaatan prinsip pengelolaan yang baik.

### C. Pembahasan

#### 1. Prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok dalam membangun struktur atau kerangka ekonomi yang digali dari al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.

Menurut Syafi'i Antonio prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tercermin dalam pandangan Islam mengenai harta dan kegiatan ekonomi.

Prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islami. Sehingga di bangunlah tiga prinsip yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam.

##### a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam*

*hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*

Menurut penulis, prinsip di atas sudah di terapkan dalam pegadaian syariah terkhusus dalam berinvestasi karena dalam berinvestasi, baik itu logam mulia maupun tabungan emas, karena masyarakat yang akan melakukan investasi maka pegawai pegadaian akan menjelaskan prosedur-prosedur yang akan dilakukan dan uang yang di berikan ke karyawan akan dikemanakan sehingga tidak menimbulkan penzaliman terhadap pihak lain.

b. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

*Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan.

Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi. Dengan demikian, Negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak zalim atau

terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

Sebagaimana di dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

Menurut penulis, dari ayat di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang hendak melakukan sesuatu baik dalam berinvestasi maupun bermuamalah kita hendaknya mencontoh Rasulullah supaya kita mendapat rahmat dari Allah SWT dan tidak terjadi kecurangan dalam kegiatan yang dilakukan.

#### c. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan dari nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan social. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan yang miskin.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 30).*

Pemerintah memiliki peran utama yakni untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk

memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

2. Pemahaman karyawan pegadaian syariah dalam investasi emas berdasarkan ekonomi Islam

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

Pengertian gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Pegadaian secara syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* hampir sama dengan pengertian gadai, namun *rahn* bukan diperuntukkan sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang tertentu. Pemilik barang yang dirahnkan tidak membayar biaya bunga dari pinjaman yang diterima, melainkan membayar biaya penitipan. Biaya penitipan tersebut digunakan sebagai sewa tempat penitipan barang tersebut.

Akad *rahn* sendiri diperbolehkan yang terdapat dalam al-quran dan hadits nabi Muhammad SAW.

Dalil di dalam Al-quran, yaitu firman Allah yang artinya:

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah menegteahui apa yang kamu kerjakan”.* (Al-baqara: 283).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli tidak secara tunai diperbolehkan dengan mendatangkan saksi yang bisa dipercaya. Sebagai saksi juga harus berlaku jujur karena apapun yang kamu kerjakan Allah maha mengetahui.

Diperbolehkannya *rahn*, juga dapat di tunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Umul Mukminin A’isyah Radhiyallahu’anha.

*“sesungguhnya nabi Muhammad SAW, membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang piutang dan menggadaikan baju besinya”.* (HR Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Prinsip ekonomi Islam yaitu *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis), *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha), dan *Social Justice* (Keadilan Sosial). Ketiga prinsip di atas sangat bermanfaat terhadap investasi emas karena dengan menerapkan prinsip tersebut tidak akan ada pihak yang merasa terzalimi atas kegiatan-kegiatan berkaitan dengan berinvestasi dan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak merasa dicurangi.

Pemahaman karyawan pegadaian syariah, berinvestasi merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang seseorang miliki yang di anjurkan selama tidak ada unsur haram di dalam.

#### B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan:

1. Pihak pegadaian hendaknya mensosialisasikan produk investasi emas kepada masyarakat baik dikalangan menengah ke atas maupun menengah ke atas, supaya masyarakat tahu betul bagaimana investasi itu dan masyarakat juga tertarik untuk berinvestasi.
2. Penerapan prinsip ekonomi Islam supaya lebih ditingkatkan lagi dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa di pegadaian syariah itu sudah menerapkan konsep Islami sehingga masyarakat tidak perlu

khawatir dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur haram.

3. Ada baiknya kalau setiap sebulan sekali pihak pegadaian mengadakan pertemuan dengan nasabah investasi emas yang terdaftar di pegadaian syariah, agar komunikasi antara pihak pegadaian dengan nasabah tetap terjalin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anita. 2015. *Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas dengan Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2010-2014*: Jurnal Bisnis dan Manajemen. (<http://id.portalgaruda.org.com>, diakses 15 April 2019).
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang; Empat Dua
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics, An Islamic Perspective*, The Islamic foundation, Leicester.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 2003. Jakarta: PT Intermedia. Edisi kedua.
- Huda, Nurul. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Husen, Nadraturzaman. 2007. *Gerakan 3H. Ekonomi Syariah*. Jakarta. PKES.
- Karim, Adiwirman. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karya, Detri., dan Samsuddin, S. 2016. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Nuryana, Fatati. 2014. *Analisis Pemilihan Instrumen Investasi Bisnis Emas, Valuta Asing dan Saham*: Jurnal penelitian vol. 1 No. 2, Desember, (<http://id.portalgaruda.org.com>, diakses 15 April 2019).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang sistem manajemen Pengamatan Organisasi, Perusahaan/Lembaga/Instansi/pemerintah.
- Putra, Anindito dan Heykal, Mohammad. 2013. *Analisis Perbandingan Investasi Saham, Emas dan Obligasi*. Tesis, BINUS.Jakarta.



- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic economics: Ekonomi Syariah bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyidah, Umu. 2014. *Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Shari'ah di Lombok*: Jurnal Penelitian Keislaman, vol.10, No.1, Januari. (<http://id.portalgaruda.org.com>, diakses 15 April 2019).
- Saintia. 2013. *Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal pada Investasi Trading Emas Online dengan Value AT Risk*: Jurnal Penelitian vol.1, No. 4. (<http://id.portalgaruda.org.com>, diakses 15 April 2019).
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana:
- Sohrah. 2014. *Prinsip Ekonomi dalam Islam*: Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 2. (<http://id.portalgaruda.org.com>, diakses 15 April 2019).
- Sumber data: Hasil penelitian diambil dari dokumen pegadaian, 2019
- Usmani, Justice Muhammad Taqi. 2001. *Judgement on Riba Perspectives*, Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Wawancara peneliti dengan Pengelola Pegadaian Syariah Pettarani Ibu Febri, 21 Agustus 2019.
- Wawancara peneliti dengan Kasir Pegadaian Syariah Pettarani Bapak Nisyam, 21 Agustus 2019.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



### Daftar Pertanyaan

| No | Pertanyaan  | Coding                      |
|----|---|-----------------------------|
|    | Rumusan Masalah 1. Bagaimana prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah cabang Pettarani     | SM, DC, RM, AN, EM, FHP, DW |
|    | 1. Bagaimana pemahaman tentang investasi emas?  | SM                          |
|    | 2. Apa kekurangan dan kelebihan berinvestasi emas?  | SM, DC, DW                  |
|    | 3. Apakah pegadaian sudah transparansi dalam berinvestasi emas?   | RM, FHP                     |
|    | 4. Apakah dengan berinvestasi anda mendapatkan keuntungan?  | AN                          |
| 1. | 5. Apakah anda merasa pegadaian syariah merupakan tempat yang aman untuk berinvestasi?                              | RM                          |
|    | 6. Bagaimana anda mengetahui bahwa di pegadaian syariah ada yang namanya investasi emas?                            | EM                          |
|    | 7. Bagaimana tanggapan anda mengenai investasi emas?  | DC                          |
|    | 8. Apa yang menjadi kekurangan dalam berinvestasi?  | DC                          |
|    | 9. Menurut anda, berinvestasi emas itu dari kalangan mana saja?   | DC                          |
|    | 10. Apakah anda pernah mendapatkan kecurangan selama berinvestasi?  | AN                          |
|    | Rumusan Masalah 2. Bagaimana pemahaman karyawan pegadaian syariah tentang investasi emas berdasarkan ekonomi Islam? | FHP, NY, DW, SM, DC         |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
|    | 1. Bagaimana cara berinvestasi di pegadaian syariah?                  | FHP,NY.     |
|    | 2. Akad apa yang digunakan dalam investasi emas di pegadaian syariah? | FHP         |
|    | 3. Apakah pegadaian sudah transparansi dalam berinvestasi emas?       | RM, FHP     |
| 2. | 4. Bagaimana pemahaman anda tentang adanya produk investasi emas      | FHP         |
|    | 5. Apa yang menjadi kekurangan dalam berinvestasi emas?               | SM, DC, DW  |
|    | 6. Bagaimana sistem bagi hasil dalam berinvestasi?                    | FHP         |
|    | 7. Apakah dengan berinvestasi emas itu dapat membantu nasabah?        | FHP, NY, DW |



## Tabel Reduksi

|   |
|---|
| <p>Rumusan Masalah 1 : bagaimana prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah cabang pettarani</p>   |
| <p>Berdasarkan informan SM yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Keberadaan investasi emas di pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dan di pegadaian juga bukan hanya investasi yang ditawarkan, akan tetapi ada berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian syariah. (SM)</p>  |
| <p>Berdasarkan informan SM, DC, DW yang diwawancarai oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Keuntungan dalam berinvestasi yaitu emas yang di investasikan dapat dijadikan sebagai jaminan dan mudah di perjualbelikan di manapun kita berada karena sudah banyak toko-toko emas yang tersebar di daerah-daerah maupun di daerah perkotaan. Dan masih banyak keuntungan lainnya dari berinvestasi emas, salah satunya yaitu mudahnya membuka tabungan emas, tidak menggunakan banyak modal dan yang tidak bekerjapun bisa berinvestasi. Berinvestasi tidak hanya berbicara mengenai keuntungan saja, akan tetapi di dalam berinvestasi juga ada yang namanya kekurangan. Kekurangan berinvestasi emas yakni berat emas minimal 1 gram baru bisa dicairkan dalam bentuk uang, sedangkan apabila nasabah ingin mengambil dalam bentuk emas batangan, berat emasnya minimal 5 gram. Berinvestasi emas ini juga tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari beberapa bulan maupun hanya dalam setahun saja. Tapi berinvestasi ini memerlukan beberapa tahun baru kelihatan keuntungannya.</p> |
| <p>Berdasarkan informan RM, FHP yang diwawancarai oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pegadaian itu sudah transparansi karena ketika nasabah hendak melakukan transaksi, nasabah sudah tahu prosedur-prosedur dalam berinvestasi.</p>   |
| <p>Berdasarkan informan RM yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Pegadaian merupakan tempat yang aman untuk melakukan investasi. Pegawai pegadaian syariah memperkenalkan produk investasi emas kepada setiap nasabah yang datang berkunjung ke pegadaian.</p>  |
| <p>Berdasarkan informan DC yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Investasi emas sangatlah penting, karena nilai jual emas bertahan dan signifikan tiap tahun naik, dan nilai jual emas tetap ada walaupun kita berada di daerah yang bisa dikatakan jauh dari perkotaan.</p>  |
| <p>Berdasarkan informan DC yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Berinvestasi emas ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas saja, akan tetapi dari kalangan menengah ke bawah juga bisa karena berinvestasi inikan terbagi menjadi dua ada yang namanya logam mulia dan tabungan emas. Di tabungan emas ini kita bisa berinvestasi mulai dari 0,01 gram sudah bisa, sehingga hal tersebut bisa</p>  |

memudahkan nasabah dalam melakukan investasi.

Berdasarkan informan AN yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Selama ini, di pegadaian itu sendiri belum pernah di dapatkan yang namanya kecurangan, sehingga pegadaian merupakan tempat yang aman ketika seseorang berinisiatif untuk melakukan investasi atau transaksi lainnya.

Rumusan masalah 2 : bagaimana pemahaman karyawan pegadaian syariah tentang investasi emas berdasarkan ekonomi Islam.

Berdasarkan informan FHP,NY yang diwawancarai oleh peneliti yang dapat disimpulkan dengan Investasi emas di Unit Pegadaian Syariah Pettarani terbagi menjadi 2, yaitu:

c. Logam Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai dan secara angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi emas yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Penjualan emas secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli. Penjualan emas secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Mulia itu nasabah yang sudah menentukan dari awal, misalnya dia mau yang 5 gram, kemudian yang lima gram tersebut dikalikan dengan harga emas pada saat pembelian. Ceritanya, pegadaian membelikan emas tersebut, jadi nasabah nyicil di pegadaian dengan DP sisanya diangsur. Pegadaian syariah unit pettarani juga memiliki penjualan emas dalam bentuk arisan. Mulia arisan adalah angsuran untuk kelompok arisan minimal 6 orang maksimal 36 orang. Angsuran logam mulia tersedia berat emas batangan dengan berat mulai 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Angsuran tersebut dibayar uang muka 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

d. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat berinvestasi emas. Tabungan emas tidak ada akad, karena nasabahnya Cuma beli emas kemudian disimpan di buku tabungan. Tapi, karena emasnya disimpan di pegadaian ada pemeliharaan tiap tahunnya. Investasi emas dengan buku tabungan emas sangat cocok untuk kaum milenial, hanya dengan membeli emas 0,01 gram sudah bisa di tabung. karena berinvestasi ini tidak harus kerja dan bisa digunakan dengan jangka waktu panjang.

Berdasarkan informan FHP yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Investasi emas di pegadaian itu tidak menggunakan akad, akan tetapi di pegadaian ini menggunakan titipan.

|  |
|--|
|  |
| <p>Berdasarkan informan RM, FHP yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Pegadaian itu sudah transparansi karena ketika nasabah hendak melakukan transaksi, nasabah sudah tahu prosedur-prosedur dalam berinvestasi.</p>  |
| <p>Berdasarkan informan FHP yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Investasi itu sangat menguntungkan karena dengan berinvestasi kita memiliki asset dalam jangka waktu yang panjang dan dapat membantu biaya pendidikan anak di masa yang akan datang.</p>   |
| <p>Berdasarkan informan SM, DC, DW yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa Kekurangan berinvestasi emas yakni berat emas minimal 1 gram baru bisa dicairkan dalam bentuk uang, sedangkan apabila nasabah ingin mengambil dalam bentuk emas batangan, berat emasnya minimal 5 gram. Berinvestasi emas ini juga tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari beberapa bulan maupun hanya dalam setahun saja. Tapi berinvestasi ini memerlukan beberapa tahun baru kelihatan keuntungan.</p> |
| <p>Berdasarkan informan FHP yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa di pegadaian tidak ada yang namanya sistem bagi hasil karena di pegadaian itu bukan investasi seperti di bank yang simpan uang, di pegadaian itu investasinya berupa emas. Keuntungan di pegadaian itu sendiri setelah nasabah memiliki emas baru pegadaian mendapat keuntungan.</p>   |
| <p>Berdasarkan informan FHP, NY, DW yang diwawancarai oleh peneliti yang dapat disimpulkan bahwa Berinvestasi itu sangat membantu nasabah karena pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum, sekaligus memupuk pelayanan bagi kemanfaatan prinsip pengelolaan yang baik.</p>   |



**Dokumentasi dengan pengelola pegadaian**





**Dokumentasi dengan Kasir Pegadaian**



**Dokumentasi dengan Satpam Pegadaian**

**Pegadaian SIMULASI HARGA LOGAM MULIA** Syariah

**Galeri 24** Syariah Sentral

| 1 GRAM        |               |                    | 5 GRAM        |               |                    | 10 GRAM       |               |                    |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Beli Tunai    | Uang Muka 20% | Angsuran per Bulan | Beli Tunai    | Uang Muka 20% | Angsuran per Bulan | Beli Tunai    | Uang Muka 20% | Angsuran per Bulan |
| Secara Kredit |               | 709,300            | Secara Kredit |               | 3,362,000          | Secara Kredit |               | 6,651,225          |
| 3 bulan       | 138,400       | 209,127            | 3 bulan       | 656,000       | 926,452            | 3 bulan       | 1,297,800     | 1,815,901          |
| 6 bulan       | 138,400       | 107,602            | 6 bulan       | 656,000       | 476,685            | 6 bulan       | 1,297,800     | 934,331            |
| 12 bulan      | 138,400       | 56,930             | 12 bulan      | 656,000       | 252,203            | 12 bulan      | 1,297,800     | 494,333            |
| 18 bulan      | 138,400       | 40,113             | 18 bulan      | 656,000       | 177,702            | 18 bulan      | 1,297,800     | 348,307            |
| 24 bulan      | 138,400       | 31,762             | 24 bulan      | 656,000       | 140,708            | 24 bulan      | 1,297,800     | 275,796            |
| 36 bulan      | 138,400       | 23,522             | 36 bulan      | 656,000       | 104,204            | 36 bulan      | 1,297,800     | 204,247            |

| 25 GRAM       |               |                    | 50 GRAM       |               |                    | 100 GRAM      |               |                    |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Beli Tunai    | Uang Muka 20% | Angsuran per Bulan | Beli Tunai    | Uang Muka 20% | Angsuran per Bulan | Beli Tunai    | Uang Muka 20% | Angsuran per Bulan |
| Secara Kredit |               | 16,495,325         | Secara Kredit |               | 32,969,125         | Secara Kredit |               | 65,632,800         |
| 3 bulan       | 3,218,600     | 4,477,874          | 3 bulan       | 6,433,000     | 8,932,604          | 3 bulan       | 12,806,400    | 17,765,286         |
| 6 bulan       | 3,218,600     | 2,303,990          | 6 bulan       | 6,433,000     | 4,596,071          | 6 bulan       | 12,806,400    | 9,140,730          |
| 12 bulan      | 3,218,600     | 1,218,986          | 12 bulan      | 6,433,000     | 2,431,672          | 12 bulan      | 12,806,400    | 4,836,144          |
| 18 bulan      | 3,218,600     | 858,898            | 18 bulan      | 6,433,000     | 1,713,357          | 18 bulan      | 12,806,400    | 3,407,548          |
| 24 bulan      | 3,218,600     | 680,093            | 24 bulan      | 6,433,000     | 1,356,670          | 24 bulan      | 12,806,400    | 2,698,165          |
| 36 bulan      | 3,218,600     | 503,657            | 36 bulan      | 6,433,000     | 1,004,710          | 36 bulan      | 12,806,400    | 1,998,182          |

| CICIL EMAS BATANGAN 24K DP MURAH bonus ASURANSI |              |              |
|---|--------------|--------------|
| JENIS LM  | UANG MUKA/DP | ANGSURAN 12X |
| 1 GR  | 150,000      | 58ribuan     |
| 5 GR  | 300,000      | 294ribuan    |
| 10 GR   | 550,000      | 581ribuan    |
| 25 GR   | 1,250,000    | 1,445ribuan  |

**Mau Investasi mantap...yaa Emas**

Dokumentasi di Pegadaian

**Pegadaian SIMULASI ARISAN EMAS BATANGAN** Syariah

**Galeri 24** Syariah Sentral

| 1 GRAM                 |             |             |             | 5 GRAM                 |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HARGA TUNAI PER KEPING | JML ANGGOTA | PER ANGGOTA | PER ANGGOTA | HARGA TUNAI PER KEPING | JML ANGGOTA | PER ANGGOTA | PER ANGGOTA |
| 661,800                | 6           | 110,300     | 183,900     | 3,268,250              | 6           | 544,708     | 913,075     |
| 661,800                | 7           | 94,543      | 155,571     | 3,268,250              | 7           | 465,436     | 762,621     |
| 661,800                | 8           | 82,725      | 135,225     | 3,268,250              | 8           | 407,031     | 664,538     |
| 661,800                | 9           | 73,556      | 121,518     | 3,268,250              | 9           | 361,922     | 590,037     |
| 661,800                | 10          | 67,037      | 111,394     | 3,268,250              | 10          | 324,825     | 529,375     |

| 10 GRAM                |             |             |             | 25 GRAM                |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HARGA TUNAI PER KEPING | JML ANGGOTA | PER ANGGOTA | PER ANGGOTA | HARGA TUNAI PER KEPING | JML ANGGOTA | PER ANGGOTA | PER ANGGOTA |
| 6,839,075              | 6           | 1,139,846   | 1,899,744   | 15,704,500             | 6           | 2,617,417   | 4,284,250   |
| 6,839,075              | 7           | 977,868     | 1,628,221   | 15,704,500             | 7           | 2,246,357   | 3,714,286   |
| 6,839,075              | 8           | 871,634     | 1,437,544   | 15,704,500             | 8           | 1,964,438   | 3,242,875   |
| 6,839,075              | 9           | 790,593     | 1,306,654   | 15,704,500             | 9           | 1,777,167   | 2,946,917   |
| 6,839,075              | 10          | 727,368     | 1,211,278   | 15,704,500             | 10          | 1,633,700   | 2,704,500   |

| 50 GRAM                |             |             |             | 100 GRAM               |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HARGA TUNAI PER KEPING | JML ANGGOTA | PER ANGGOTA | PER ANGGOTA | HARGA TUNAI PER KEPING | JML ANGGOTA | PER ANGGOTA | PER ANGGOTA |
| 31,482,125             | 6           | 5,247,021   | 8,745,038   | 32,837,500             | 6           | 5,472,917   | 9,138,250   |
| 31,482,125             | 7           | 4,497,446   | 7,490,714   | 32,837,500             | 7           | 4,687,500   | 7,833,214   |
| 31,482,125             | 8           | 3,996,669   | 6,595,838   | 32,837,500             | 8           | 4,104,688   | 6,820,625   |
| 31,482,125             | 9           | 3,552,353   | 5,947,250   | 32,837,500             | 9           | 3,648,611   | 6,133,375   |
| 31,482,125             | 10          | 3,214,639   | 5,381,278   | 32,837,500             | 10          | 3,283,750   | 5,472,500   |

**Arisan Uang? biasami...**

Dokumentasi di Pegadaian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 739/C.4-II/VII/40/2019

Makassar, 08 Dzulqa'dah 1440 H

Lamp : -

11 Juli 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Widiarti

Stambuk : 105740006015

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Penelitian : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap  
Investasi Emas pada Pegadaian Syariah  
Cabang Pettarani

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

*ace*  
*Reddy*  
*22/07/19*

  
**Ismail Basimong, SE., MM.**  
NPM 903 078.-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Telp 085230309264 Makassar 90221  
Gedung Menara Iqra Lantai 7 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar – Sulawesi Selatan.

Bulan Juli – September 2019  
tanggal 09 Juli – 09 September 2019



## Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Nomor : 315/00106.06/2019  
Lampiran : -  
Urgensi : S

Kepada Yth.  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -  
Tempat

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan dengan pengajuan surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar nomor 739/C.4-  
II/II/40/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal: Izin Penelitian atas nama Mahasiswa dibawah ini :

| NO | NAMA SISWA | STAMBUK      | JURUSAN       |
|----|------------|--------------|---------------|
| 1. | Widiarti   | 105740006015 | Ekonomi Islam |

Bermaksud untuk melaksanakan Penelitian di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pettarani, dengan judul : "**Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani**".

1. Penelitian dilaksanakan tanggal 29 Juli 2019 s.d. 29 September 2019 pada Kantor PT.Pegadaian (persero) Syariah Cabang Pettarani
2. Siswa yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain : Kredit Copat dan Aman Gadai (**KCA Gadai**), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (**Kraasi**), Kredit Angsuran Sistem Gadai (**Krasida**), Penjualan Logam Mulia (Tunai/Angsuran/Arisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (**MPO**), dan **Tabungan Emas Pegadaian**
3. Selama Penelitian Mahasiswa harus menggunakan seragam baju putih, celana/rok hitam dan sepatu hitam atau pakaian seragam yang ditentukan oleh kampus disertai tanda pengenal sebagai Mahasiswa Penelitian.
4. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
5. 1 (satu) eksamplar hasil/laporan Prakerin masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.
6. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan-peraturan & ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero).
7. Setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)  
Kantor Wilayah VI Makassar

PIPIN SUHENDI  
Deputi Operasional

Tembusan :

1. Inspektur Wilayah VI PT.Pegadaian (Persero) di Makassar
2. Manajer OHC PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI di Makassar
3. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pettarani

**PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah VI Wilayah Makassar**

Jalan Pelita Raya Blok A24 No.3 Kel. Ballaparang Kec Rappocini Makassar www.pegadaian.co.id  
Telp.0411-981 7999 atau 0411-891 7777, Email : humas.makassar@pegadaian.co.id



Nomor : 402 / 60271.09 / 2019

Lampiran :-

Kepada Yth.

Universitas Muhammadiyah Makassar

di-

Tempat

Hal : Setelah Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febry Hardani Puspitasari

Jabatan : Pimpinan Cabang

Unit Kerja : Pegadaian Syariah Pettarani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Widiarti

Nim : 105740006015

Asal Perg Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bishns

Telah melaksanakan penelitian di pegadaian syariah pettarani mulai dari tanggal 29 Juli 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani.

Demikian surat ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Makassar, 03 September 2019

Pimpinan Cabang

  
Febry Hardani Puspitasari

## BIOGRAFI PENULIS



WIDIARTI panggilan WIDI lahir di Wajo pada tanggal 05 Januari 1996 dari pasangan suami istri Bapak Made dan Ibu Hj. Pudaya. Peneliti adalah anak keempat. Peneliti sekarang bertempat tinggal Jln. Poros Palopo RT 001/001 Desa Poleonro Kecamatan Gilreng Kabupaten Wajo.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 45 Poleonro lulus pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Maniangpajo lulus pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Maniangpajo tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti Program S1 Ekonomi Islam di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ekonomi Islam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

